



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR
DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber utama kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya sehingga perlu ada pengendalian air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah supaya tidak terjadi pencemaran;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pengendalian air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin Bupati yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTPM adalah Badan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan perizinan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Ciamis.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini *aquifer*, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkerjasama industri.
14. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. *Outlet* adalah tempat pembuangan setelah melalui suatu sistem proses pengolahan limbah cair.
16. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
17. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Beban Pencemaran Air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau limbah cair.
19. Daya Tampung Beban Pencemaran Air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

20. Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi :

- a. perizinan yang terdiri dari :
 1. izin pembuangan air limbah;
 2. izin pemanfaatan air limbah.
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah.

BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 3

- (1) Penerbit izin pembuangan air limbah dilimpahkan kewenangannya kepada BPPTPM.
- (2) BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Badan.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembuangan air limbah wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 4

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;

- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

Pasal 6

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. ruang lingkup (jenis) air limbah yang akan dimohonkan izin;
- c. sumber dan karakteristik air limbah;
- d. sistem pengelolaan air limbah;
- e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
- f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
- g. jenis dan kapasitas instalasi pengelolaan;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
- j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pembuangan air limbah sesuai izin terkait.

Bagian Kedua Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah dilimpahkan kepada BPPTPM.
- (2) BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Limbah, terlebih dahulu meminta Rekomendasi dari Badan.
- (3) Pengajuan permohonan izin pemanfaatan air limbah wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan

- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi :

- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
- c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

Pasal 11

Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis dan kapasitas produksi bulanan;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
- f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
- g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
- h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
- i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
- j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
- o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 12

- (1) Kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL / UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian pemanfaatan air limbah diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pemanfaatan air limbah sesuai izin terkait.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir permohonan yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan.
- (4) Apabila setelah berkas permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah diterima dan dilakukan pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengembalikan permohonan dengan disertai catatan perbaikan.
- (5) Pemohon melakukan perbaikan terhadap catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (6) Setelah pemohon menyerahkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah dilakukan pembahasan.
- (7) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan besaran daya tampung beban pencemaran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan ditolak.
- (8) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan.
- (9) Setelah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (10) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang I.
- (11) Setelah dilakukan verifikasi lapangan ulang I sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (12) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (13) Pemberian atau penolakan izin dilakukan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan verifikasi lapangan ulang II.

- (14) Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin, Keputusan Izin, Keputusan Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 14

Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah dan/atau Izin pemanfaatan air limbah disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 serta persyaratan Izin Pemanfaatan air Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin berakhir;
 - b. izin dicabut;
 - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan/ pemulihan.
- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pembuangan Air limbah membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal atas rekomendasi Badan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. melakukan pengenceran air limbah ;
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan limbah cair ke dalam air atau sumber air dengan kualitas yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan;
- e. melakukan *run off* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
- f. melakukan pemanfaatan air limbah di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;
- g. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap penanggungjawab wajib :

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- g. melaporkan kepada Badan yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan;

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
 - b. pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan hidup, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 67

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Ciamis
Melalui :
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis
di -
Ciamis

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

1. Nama Pemohon/Kuasa :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon/Fax :
4. Alamat e-mail :

II. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon/Fax :
4. Jenis Usaha :
5. Nomor/Tanggal Akte Pendirian :
6. NPWP :
7. Izin-izin yang telah diperoleh :

| | |
|------------------|----------------------|
| - Jenis Izin | No. Persetujuan/Izin |
| a. Amdal/UKL/UPL | |
| b. IMB | |
| c. Izin Lokasi | |
| d. SIUP | |
| e. | |

Mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Informasi produksi (jenis dan kapasitas produksi bulanan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan dan jenis dan kapasitas instalasi pengolahan);
2. Data air baku (terdiri dari sumber air baku, intake air baku, penggunaan air);
3. Data air limbah terdiri dari Gambar Teknis Instalasi Pengolahan Limbah Cair, sumber air limbah, karakteristik air limbah, sistem pengolahan air limbah; sistem pembuangan air limbah, jangka waktu pembuangan limbah;
4. Lokasi, jumlah titik pembuangan dan jumlah air limbah yang dibuang;

5. Lokasi sumber air penerima;
6. Peta Lokasi pembuangan air limbah;
7. Fotocopy pemeriksaan air limbah tiga bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi;
8. Prosedur penanggulangan keadaan darurat;
9. Kajian pembuangan air limbah;
10. Kajian pemanfaatan air limbah (untuk izin pemanfaatan air limbah);
11. Jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan air limbah);
12. Debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan air limbah);
13. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah (untuk izin pemanfaatan air limbah);
14. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah (untuk izin pemanfaatan air limbah).;
15. Metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan (untuk izin pemanfaatan air limbah);
16. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air limbah;
17. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
18. Surat pernyataan kesanggupan mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu air Limbah yang ditetapkan;
19. Surat pernyataan akan mengolah air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
20. Hasil laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode terakhir;
21. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar, dan saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....

nama, tanda tangan pemohon,
dan stempel perusahaan

(.....)

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah kepada

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan : Surat Direktur nomor tanggal perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah kepada, Direktur, bertindak untuk dan atas nama yang bergerak dalam bidang usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Desa/Kelurahan Kecamatan, dengan ketentuan :

KEDUA : Dalam melakukan pembuangan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
1. mematuhi ketentuan tentang jenis air limbah yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa air limbah dari hasil kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

3. pembuangan air limbah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air;
 - b. air limbah yang dibuang wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air;
 - c. tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC;
 - d. tidak melakukan pengenceran;
 - e. tidak melakukan *runoff* ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
 - f. tidak melakukan pemanfaatan air limbah di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;
 - g. tidak membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air;
 - h. memasang alat ukur debit air limbah yang dibuang;
 - i. membangun bangunan dan saluran pembuangan air limbah untuk memudahkan pengambilan sampel limbah;
 - j. wajib memeriksakan air limbah setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Ciamis melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis setiap tiga bulan;
 - k. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*safety shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

1. Bupati Ciamis Cq. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
2. Gubernur Jawa Barat; Cq. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Barat;
4. Menteri Lingkungan Hidup Cq. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah;

KEEMPAT : Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah merupakan sarana pengawasan bagi :

- a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.

KELIMA : Permohonan perpanjangan terhadap izin diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEENAM : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS
Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

NAMA JELAS

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah kepada

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan :
.....
.....
.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menolak permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah *) yang disampaikan oleh , dengan alasan :
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,
7. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n BUPATI CIAMIS

Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

NAMA JELAS

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 67

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN PEMBATALAN/PENCABUTAN IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR ...

TENTANG

PEMBATALAN/PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
KEPADA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan
memperhatikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati Ciamis tentang Pembatalan/Pencabutan Izin
Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air
Limbah kepada

Mengingat : 1. UU dst.
2. dst.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kabupaten Ciamis tanggal nomor perihal
...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membatalkan/Mencabut *) Keputusan Bupati Ciamis
Nomor tanggal tentang Izin
Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air
Limbah kepada, Direktur, bertindak
untuk dan atas nama yang bergerak dalam
bidang usaha atau kegiatan berlokasi di
..... Desa Kecamatan
..... dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. dst.

KEDUA : Kepada pemegang izin sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dilarang melakukan kegiatan Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n BUPATI CIAMIS
Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Ciamis,

NAMA JELAS

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Camat ...

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 67